

## **DPRD DAN PEMPROV SULBAR SEPAKATI RANPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DIHARAPKAN DONGKRAK PAD**



*RRI.co.id*

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Jaringan Utilitas. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat paripurna DPRD Sulbar di gedung DPRD, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (30/1/2025). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua II, Munandar Wijaya. Rapat paripurna dihadiri Pj Sekretaris Provinsi Sulbar, Amujib, mewakili Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin.

Suraidah menjelaskan, Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan intensif antara panitia khusus dan perangkat daerah terkait, sesuai dengan surat keputusan DPRD Sulbar. Proses pembahasan melibatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta guna penyelarasan regulasi nasional. Namun, setelah pelantikan anggota DPRD Sulbar baru pada 26 September 2024, panitia khusus yang bertugas menyusun Ranperda telah menyelesaikan masa kerjanya. Oleh karena itu, sesuai regulasi, pembahasan Ranperda dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar.

Berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri yang diterima pada 19 November 2024 dan ditindaklanjuti dalam rapat Bapemperda bersama perangkat daerah pada 16 Januari 2025, disepakati beberapa poin penting. Suraidah mengatakan bahwa Ranperda tentang Barang Milik Daerah telah disepakati mencakup 21 bab dan 181 pasal. Berdasarkan kesepakatan Bapemperda, Ranperda ini direkomendasikan untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ia menambahkan, Perda tersebut diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengatakan bahwa dengan tercapainya kesepakatan ini, Pemprov dan DPRD Sulbar berharap regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sulbar dan bisa meningkatkan PAD.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/30/dprd-dan-pemprov-sulbar-sepakati-ranperda-pengelolaan-barang-milik-daerah-diharapkan-dongkrak-pad>, DPRD dan Pemprov Sulbar Sepakati Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Diharapkan Dongkrak PAD, 30 Januari 2025;
2. <https://www.rri.co.id/mamuju/info-parlemen/1260925/bapemperda-sulbar-tindak-lanjuti-ramperda-barang-milik-daerah>, Bapemperda Sulbar Tindak Lanjuti Ramperda Barang Milik Daerah, 16 Januari 2025.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19, pada Pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 26, 29, 31, 32, 40, 45, 46, dan 47 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa:
  - a. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
  - b. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
  - c. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
  - d. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;
  - e. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah;
  - f. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah;
  - g. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

- h. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 79 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan tersebut, maka Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
4. Sesuai Pasal 81 Peraturan tersebut, bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
- a. Sewa  
Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
  - b. Pinjam Pakai  
Penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan  
Pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna  
Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
  - e. Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur  
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.